

BAB V

PENUTUP

A. Keimpulan

Dari uraian terdahulu tentang peranan Kantor Urusan Agama kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan dalam pencatatan perkawinan sebagai kepastian hukum nikah (Tahun 2002-2007), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sama dengan KUA yang lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan KMA No. 104 Tahun 2007, yang berkepentingan dalam pernikahan dikenakan membayar biaya nikah sebesar Rp. 30.000,-.

Proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pancalang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

- a. Proses sebelum pencatatan di desa, yaitu untuk melengkapi persyaratan nikah berupa surat keterangan untuk nikah (N1), Surat keterangan asal-usul (N2), Surat keterangan orang tua (N4), Surat keterangan wali.
- b. Proses sebelum pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pancalang, terdiri dari pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah dan pengumuman kehendak nikah.
- c. Proses pencatatan nikah dan akad nikah. Proses ini diawali dengan pemeriksaan ulang persyaratan nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan

sighat ta'li talak, penandatanganan berkas dan penyerahan Kutipan Akta Nikah (model NA).

2. Faktor pendorong dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Pancalang adalah tingginya tingkat pemahaman para P3N terhadap tugas pokoknya dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, adanya dukungan para tokoh agama dan para tokoh masyarakat, tingginya tingkat pendidikan masyarakat, keterbukaan arus informasi, adanya koordinasi antara KUA, pengawas pendais dan penyuluh agama. Kerjasama dengan organisasi lain, penyaluran buku Nasihat Perkawinan, serta sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Pancalang.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih tumbuhnya yang membedakan pengertian sah menurut agama dan sah menurut administrasi, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, banyaknya masyarakat Kecamatan Pancalang yang merantau, belum terwujudnya kesejahteraan yang memadai, calon mempelai kurang berminat untuk memiliki Buku Nasehat Perkawinan, tingginya biaya pencatatan nikah.

3. Upaya yang Di Tempuh Oleh KUA Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai hukum nikah adalah penyuluhan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, melakukan

pendekatan secara kekeluargaan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, koordinasi dengan instansi lain di Kecamatan Pancalang, pembinaan P3N secara, memanfaatkan dana yang ada secara terarah dan optimal, serta melakukan pengawasan terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

B. Saran

1. Proses pencatatan perkawinan agar ditingkatkan kualitasnya dan dipermudah, tetapi tetap berpegang kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Agar penyuluhan undang-undang nomor I tahun 1974 kepada masyarakat lebih di tingkatkan, sehingga kesadaran hukum masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan dan pencatatannya semakin meningkat pula. Demikian pula pembinaan kepada pembantu pegawai pencatat nikah agar ditingkatkan, demi peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
3. Koordinasi dengan para ulama, tokoh masyarakat dan instansi terkait agar dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga program Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancalang dapat berjalan dengan baik. Selain itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancalang dapat ikut serta dalam menyukseskan proram pemerintahan daerah Kecamatan Pancalang.